

## **PENETAPAN-SYARAT-MINIMAL-PENCALONAN**

**2024**

**Kpt 457 Tahun 2024, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 457 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 dan surat dinas KPU No. 1692/PL.02.2-SD/ 05/2024 maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 6 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024; Kpts KPU Lamandau No. 120; Kpts KPU Lamandau No. 242; Kpts KPU Lamandau No. 272.
  - Keputusan ini menetapkan syarat minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.